

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, apakah itu sifatnya individu maupun kolektif, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hokum dapat tercapai, maka hokum melahirkan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan. Dimana hukum merupakan salah satu dari empat macam norma yang terdapat pada kehidupan masyarakat. Setidak-tidaknya ada empat macam norma yang merupakan tatanan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat antara lain norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.¹ Yang membedakan norma hukum dari ketiga norma tersebut di atas adalah bahwa hukum memiliki sanksi yang tegas dan nyata terhadap para pelanggar, inilah ciri kas dari hukum itu sendiri.² Setiap pelanggar peraturan peraturan hukum yang sudah ada, nantinya dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi atas perbuatan yang yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

¹ Anis Ibrahim, (2007) *Hukum Positif Indonesia*. Pustaka Magister, Semarang, hlm. 1

² *Faktor – Faktor Yang Melahirkan Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Apek Sosiologi Hukum*, terdapat dalam <http://www.google.com/Sosiologihukum/faktor-faktor-yang-melahirkan-ketidak.html> di unduh tanggal 20 Februari 2017 pukul 10.30 WIB

masyarakat dan hukuman itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³

Tindakan main hakim sendiri di Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan sebagian besar disebabkan adanya dalam penanganan kasus yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan apabila ditangani suatu perkara tersebut sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat, selain itu sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian terkadang sangatlah ringan. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka masyarakat merasa tindakan main hakim sendiri, merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan dan semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Dari pandangan itulah perlu adanya peraturan yang tegas dalam menghadapi fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya perbuatan main hakim sendiri

Sebagian masyarakat memandang bahwa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan belum ditegakkan hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan dengan bentuk main hakim sendiri hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dikarenakan merupakan bentuk sanksi yang diberikan masyarakat

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 40

terhadap pelaku kejahatan sebelum pemberian sanksi sebenarnya oleh hukum. Tindakan main hakim sendiri ini tidak sedikit ditemui dalam masyarakat luas, masih banyak kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai contoh kecil di kabupaten Bangkalan seorang pelaku pencurian motor (curanmor) jadi bulan bulanan setelah aksinya terpergok warga kampung Temor Lorong, Desa / Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Akibatnya, wajah pelaku berinisial H (25), warga Desa Kemuning, Kecamatan Tragah, itu lebam-lebam. Menurut AKP Andi Purnomo Kasatreskrim Polres Bangkalan, saat itu kebetulan ada anggota polsek yang patroli, lalu mengamankan pelaku amukan massa. Menurut saksi setempat H sebenarnya beraksi bersama temennya. Namun aksi mereka terpergok warga, sang temen melarikan diri, sementara H tertangkap. Dari pemeriksaan sementara, H sudah melakukan 14 lokasi. Diantaranya, Suramadu, Telang, dan Burneh. Atas perbuatan tersebut, dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.⁴

Pada dasarnya perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak patut untuk dilakukan karena bertentangan dengan hak asasi manusia serta merupakan bentuk penyiksaan fisik. Berdasarkan pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: Penjelasan Pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”

Sedangkan penjelasan dalam Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa:

⁴. m. Okezone.com/read/2015/01/28/340/1098391/pelaku-curanmor-di-bangkalan-bonyok-diamuk-massa- di unduh tanggal 21 Februari 2017 pukul 09.30 WIB

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Selain didalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah termuat suatu aturan bahwa setiap orang berhak bebas dari kekerasan hal tersebut tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Didalam pengaturan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) juga sudah ada pengaturan sanksi tentang orang yang melakukan kekerasan, penganiayaan serta menghancurkan atau merusak barang, pengaturan sanksi tersebut adalah sebagai berikut :⁵

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh Soesilo, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh Soesilo, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang,

⁵. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* dan *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Gamma press.

penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancam atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. Pasal 406 KUHP tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh Soesilo, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak patut untuk dilakukan karena tindakan tersebut akan mengurangi rasa kemanusiaan dan keadilan. Karena sebenarnya dalam hukum sudah terdapat tentang pengaturan sanksi yang berupa denda dan kurungan bagi pelaku yang melanggar hukum tersebut akan tetapi masyarakat Kabupaten Bangkalan mengindahkan hukum yang sudah ada dan aksi kekerasan sampai saat ini pun masih dapat dijumpai disekitar kita tanpa kita sadari.

Kondisi masyarakat di Bangkalan sebagian emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku masyarakat yang negative seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.⁶

Tindakan main hakim sendiri terjadi karena sebagai reaksi dari masyarakat atas ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum, yakni dengan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang atau kelompok yang diduga telah

⁶ Hasil Wawancara dengan Moh.Santoso Selaku Sek.Desu Temor Lorong, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Pada Hari Kamis Tanggal 9 Maret 2017 (Jam 09.00)

melakukan suatu tindak pidana.⁷.Berdasarkan hal di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian kasus tersebut dengan judul “PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PADA PELAKU CURANMOR DI KABUPATEN BANGKALAN (Dalam Perspektif Krimonologis)”.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang diatas, masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana curanmor di Kota Bangkalan?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana curanmor di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat Kabupaten Bangkalan melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor.

⁷. Indra Trusatya Putra (tanpa tahun). *Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Unpad

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) oleh masyarakat terhadap curanmor di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam perspektif kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).
2. Kegunaan praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana curanmor.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama yaitu : Pertama, ditulis oleh Amin Waliyudin dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*” yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana dan faktor penghambat terhadap pelaku tindak pidana. Yang tidak mengklarifikasikan pada

teori kriminologi terhadap timbulnya main hakim sendiri dikota Lampung. Padahal reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan objek dari kriminologi sehingga dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang mengklarifikasikan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adapun yang membedakan dengan skripsi diatas dengan skripsi ini yaitu pada klasifikasi pandangan teori kriminologi terhadap timbulnya tindakan main hakim sendiri dengan pertanggungjawaban pidananya, sebab reaksi masyarakat terhadap sebuah kejahatan yang terjadi di masyarakat Lampung dengan Bangkalan pasti jauh berbeda.

Kedua, skripsi oleh Indra Trisatya Putra dengan judul *“Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menjadi Korban Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tahun 2013”* yang menekankan pada kendala yang dihadapi penyidik dan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku. Yang tidak mengklarifikasikan pada teori kriminologi terhadap timbulnya main hakim sendiri dikota Bandung. Padahal reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan objek dari kriminologi sehingga dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang mengklarifikasikan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adapun yang membedakan dengan skripsi diatas dengan skripsi ini yaitu pada klasifikasi pandangan teori kriminologi terhadap timbulnya tindakan main hakim sendiri dengan yuridis viktimologis, sebab reaksi masyarakat terhadap sebuah kejahatan yang terjadi di masyarakat Bandung dengan Bangkalan pasti jauh berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapaun alasan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu karena dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan nyata terhadap sinkronisasi antara instrumen hukum dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.⁸ Maka dari itu dengan metode penelitian ini penulis bisa mendapat informasi serta data terkait dalam perspektif kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat pada pelaku curanmor di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta meliputi tingkah laku yang nyata sebagai sesuatu yang utuh.⁹

⁸ Bambang Sugondo, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet, V, Hal 75.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hlm 153.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. Data Primer¹⁰ adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu di wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan yaitu Polres Bangkalan dan Masyarakat (pelaku main hakim sendiri) yang didapat secara langsung dilokasi penelitian dengan responden antara lain yang :

1. Kepolisian di Polres Bangkalan

- a) AIPDA Moh. Syamsuri
- b) BRIGADIR Kukuh Hari Wibowo
- c) BRIGADIR RUDY HARTONO

2. Masyarakat dan Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangkalan

- a) Masyarakat Desa Kemuning, Kecamatan Tragah
- b) Masyarakat Desa Temor Lorong, Kecamatan Burneh
- c) Masyarakat Desa Bung Carbah, Kecamatan Karang Penang
- d) Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah

¹⁰ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alami, 1986, Hlm 4

3. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.¹¹ berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus¹² dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. Disamping itu untuk mengetahui faktor dominan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku curanmor.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 8

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta Hlm. 112